



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 11 Desember 2023

Nomor : 189/0018001
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada

Yth. Wali Kota Surakarta

di –

SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara Nomor HK/3803/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-129/PK/PK.5/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/15755/Keuda tanggal 13 Oktober 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **sebagaimana terlampir**.

Selanjutnya agar Saudara melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut bersama DPRD sesuai dengan hasil evaluasi serta menyampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM.

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Lampiran
Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/0018001
Tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Surakarta tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

A. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah:

1. Konsideran “menimbang” agar dicermati kembali terkait unsur filosofis, sosiologis serta yuridis dan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal 1:
 - a. Angka 41, akhir kalimat disempurnakan sebagai menjadi “ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah”.
 - b. Angka 50 sampai dengan angka 54, angka 55, angka 57 sampai dengan angka 63 dan angka 70, agar dicermati kembali konsistensinya dengan batang tubuh.
3. Pasal 2 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Opsen PKB; dan
- g. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut Daerah karena tidak memenuhi potensi terdiri atas:

- a. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- b. Pajak MBLB.

4. Pasal 3 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB; dan

- b. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
5. Pasal 4 ayat (3) huruf a, agar ditambahkan frasa "Pemerintah Provinsi".
 6. Pasal 8 ditambahkan ditambahkan 1 (satu) ayat sebagai berikut:
(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...%.
 7. Pasal 10 ayat (4) huruf a, agar ditambahkan frasa "Pemerintah Provinsi".
 8. Pasal 12 ayat (4) disempurnakan sebagai berikut:
(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. ... (... rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah.
 9. Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a, dan Pasal 22 ayat (2) huruf a agar ditambahkan frasa "Pemerintah Provinsi".
 10. Pasal 26 ayat (4) disempurnakan sebagai berikut:
(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
 11. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) agar dihapus.
 12. Setelah Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) Pasal sebagai berikut:
Pasal ...
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
 13. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 44 agar dihapus.
 14. Setelah Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) pasal sebagai berikut:
Pasal ...
Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
 15. Pasal 52, setelah ayat (3) ditambahkan 4 (empat) ayat sebagai berikut:
(4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 16. Pasal 53 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 53

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

17. Pasal 59 ayat (2) agar dipindahkan menjadi pasal tersendiri sebagai berikut:

Pasal ...

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
 - (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
18. Pasal 60, setelah ayat (5) agar ditambahkan 2 (dua) ayat sebagai berikut:
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
19. Pasal 68, setelah ayat (8) agar ditambahkan 3 (tiga) ayat sebagai berikut:
- (9) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
20. Pasal 74, setelah ayat (6) ditambahkan 5 (lima) ayat sebagai berikut:
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
21. Pasal 82 ayat (3) akhir kalimat agar ditambahkan frasa "yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

22. Pasal 86 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pasal 91 ayat (4) huruf e terkait keadaan lain berdaaskan pertimbangan Wali Kota, agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 bahwa kriteria kahar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pasal 92 ayat (2) agar dihapus, selanjutnya dipindahkan kedalam ketentuan penutup.
25. Agar ditambahkan pengaturan terkait sinergitas sebagai berikut:

BAB...

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal...

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ..

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan

- c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.
26. Agar ditambahkan pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

Pasal...

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Agar ditambahkan pengaturan terkait sistem informasi sebagai berikut:

Pasal..

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal...

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

B. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah:

1. Lampiran I:

a. Huruf A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN:

- 1) Judul disempurnakan menjadi "PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN".
- 2) Pelayanan yang diberikan pada laboratorium kesehatan agar dicermati kembali pelayanan yang masuk dalam laboratorium kesehatan dan laboratorium lingkungan. Apabila masuk kedalam laboratorium lingkungan, maka agar dimasukkan ke dalam retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sepanjang penyediaan layanan tersebut melibatkan jasa/kompetensi/ keahlian ASN Pemda. Apabila laboratorium, fasilitas, dan peralatannya disewakan tanpa mengganggu penyelenggaraan tuisi OPD, pelayanan tersebut dikelompokkan dalam pemanfaatan aset daerah.

b. Huruf B. PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS:

- 1) Pada kolom satuan agar diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
- 2) Kolom "OBJEK RETRIBUSI" diubah menjadi "JENIS PELAYANAN".
- 3) Huruf b pelayanan Kesehatan khusus:
 - a) angka 1, angka 3 dan angka 4 agar dihapus, selanjutnya dapat ditarik retribusi jika jenis pelayanan yang disediakan merupakan pemeriksaan.
 - b) Angka 2 agar dihapus.

c. Huruf C. TARIF PELAYANAN RSUD

- 1) Judul diubah menjadi "PELAYANAN RSUD".
- 2) Pada kolom satuan agar diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
- 3) Kolom "OBJEK RETRIBUSI" diubah menjadi "JENIS PELAYANAN".
- 4) Tarif pelayanan pendaftaran agar dihapus seluruh pengaturannya.
- 5) Tarif pelayanan surat keterangan sehat judul jenis pelayanan diubah menjadi "tarif pemeriksaan Kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat", selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 4 agar disesuaikan jenis pelayanan yang dapat ditarik retribusinya.
- 6) Tarif Visite dan Konsultasi Antar Spesialis Rawat Inap pada Dokter Umum, Dokter Spesialis, Konsultasi Spesialis Ranap dan Psikologi Klinis agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit bahwa jasa layanan khususnya layanan visite/konsultasi ditetapkan sama antar kelas perawatan.
- 7) Tarif Patologi Anatomi angka 12 peminjaman blok agar dihapus, selanjutnya dipindahkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.
- 8) Tarif Pelayanan Farmasi, angka 1 harga obat-obatan, alkes dan BHP agar dihapus selanjutnya ditambahkan keterangan dalam tarif pelayanan bahwa tarif tersebut belum termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

- 9) Tarif Konsultasi Pelayanan Gizi, agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit bahwa jasa layanan khususnya layanan visite/konsultasi ditetapkan sama antar kelas perawatan.
 - 10) Tarif Tindakan Pelayanan Psikologi Klinik, angka 9 terkait surat keterangan psikologi agar dihapus.
 - 11) Lain-lain biaya jasa pengelolaan linen agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah atau dimasukkan sebagai bagian dari layanan rawat inap.
 - 12) Lain-lain biaya jasa pengelolaan limbah B3 medis agar dihapus, selanjutnya dimasukkan dalam retribusi pelayanan kebersihan.
- d. Huruf D. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN:
- 1) Judul disempurnakan menjadi "PELAYANAN KEBERSIHAN".
 - 2) Judul kolom "Objek Retribusi" agar diubah menjadi "Jenis Layanan".
 - 3) Pada kolom satuan agar diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
- e. Huruf E. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR:
- 1) Judul disempurnakan menjadi "PELAYANAN PASAR".
 - 2) Judul kolom "Objek Retribusi" agar diubah menjadi "Jenis Layanan".
 - 3) Pada kolom satuan agar diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
 - 4) Angka 2 sampai dengan angka 5, besaran tarif agar ditetapkan dalam nilai rupiah.
- f. Huruf F. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM:
- 1) Judul disempurnakan menjadi "PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN".
 - 2) Judul kolom "Objek Retribusi" agar diubah menjadi "Jenis Layanan".
 - 3) Pada kolom satuan agar diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
- g. Sistematika penulisan pada Lampiran I disempurnakan sebagai berikut:
- STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Puskesmas
3. Pelayanan RSUD

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

D. PELAYANAN PASAR

Selanjutnya substansi tarif yang diatur agar menyesuaikan.

2. LAMPIRAN II:

- a. Huruf A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN MILIK JALAN, pada kolom satuan agar diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
- b. Huruf C. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH, terkait besaran tarif dengan keterangan "mengikuti harga pasar" agar besaran tarif ditetapkan dengan nilai rupiah.
- c. Huruf D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA:

- 1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata:
 - a) Judul diubah menjadi "Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata".
 - b) Angka 1 dan 2 terkait Kios Golongan IV dan Kios Golongan V agar dihapus, selanjutnya dipindahkan kedalam retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha dan besaran tarif agar ditetapkan dengan nilai rupiah.
 - c) Kolom besaran tarif yang dicantumkan secara "gratis" agar diubah menjadi tarifnya menjadi "0".
 - d) Pada kolom satuan agar dicermati kembali dan diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
- 2) Retribusi Tempat Olahraga:
 - a) Judul diubah menjadi "Pelayanan Tempat Olahraga".
 - b) Pada kolom satuan agar dicermati kembali dan diisi dengan satuan penghitung tarif pelayanan tersebut.
 - c) Angka 1 Stadion Manahan:
 1. Huruf d. velodrome dengan keterangan pemakaian ruangan / sekretariat per bulan agar dihapus selanjutnya dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset.
 2. Huruf e lahan / tanah untuk jualan agar dihapus, selanjutnya dipindahkan kedalam retribusi penyediaan kegiatan tempat usaha.
 3. Huruf f reklame, huruf j ruang / hall dan huruf k sekretariat agar dihapus, selanjutnya agar dipindahkan kedalam retribusi pemanfaatan aset.
 4. Huruf l fasilitas MCK agar dihapus, selanjutnya dimasukkan kedalam retribusi pelayanan kebersihan.
 - d) Angka 2 Stadion Sriwedari:
 1. Huruf b kios agar dihapus, selanjutnya agar dipindahkan kedalam retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.
 2. Huruf e lahan tanah, huruf f sekretariat, huruf ruangan dan huruf h pemakaian lahan agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.
 - e) Angka 3 Gelora Manahan:
 1. Board, e-board, umbul-umbul dan baliho agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.
 2. Huruf h lahan tanah agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.
 - f) Angka 4 Gelanggang Pemuda Bung Karno:
 1. Huruf a bangunan A agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.
 2. Huruf b bangunan B ruang pertemuan / lain-lain agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.
 - g) Angka 5 Lahan Tanah di Gelanggang Pemuda Bung Karno:
 1. Huruf a jualan agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.
 2. Huruf b reklame agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.

- d. Huruf E. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1) Angka 1 Pemanfaatan Peralatan dan/atau Kendaraan:

- a) Terkait pelayanan Kesehatan hewan dapat dikelompokkan ke dalam retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sepanjang penyediaan layanan tersebut melibatkan jasa/kompetensi/keahlian ASN Pemerintah Daerah. Apabila Laboratorium, fasilitas dan peralatannya disewakan tanpa mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, pelayanan tersebut dikelompokkan dalam pemanfaatan aset daerah.
- b) Angka 4 pemakaian alat uji kendaraan bermotor, agar dihapus keseluruhan pengaturannya.
- c) Angka 11 reklame pada bus feeder agar tarif diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.
- d) Angka 13 kendaraan wisata berbasis listrik, angka 14 bus wisata edukasi dan angka 15 bus tingkat wisata agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- e) Angka 18 aset lain-lain terkait toilet, kontainer sampah dan bin sampah agar dihapus, selanjutnya dimasukkan ke dalam retribusi pelayanan kebersihan.

2) Angka 2 Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan:

- a) Angka 1 reklame:
 1. Terkait pemanfaatan aset untuk reklame, agar dicermati kembali bahwa lahan tersebut merupakan aset daerah dan perlu dipastikan dalam aturan sectoral terkait apakah boleh digunakan untuk aktivitas tertentu seperti pemasangan reklame dan mendirikan bangunan/tiang untuk reklame.
 2. Terkait besaran tarif agar diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.
- b) Angka 3 pemakaian tanah dan bangunan, huruf a pemakaian tanah dan bangunan PDAM, besaran tarif agar diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.
- c) Angka 4 retribusi pemakaian tanah dan bangunan, angka 5 retribusi pemakaian tanah, angka 6 retribusi pemakaian bangunan dan angka 7 retribusi pemakaian ruangan:
 1. Kata "retribusi" pada judul pelayanan agar dihapus.
 2. Terkait besaran tarif agar diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.
- d) Angka 8 Galian Tanah DPU, pemanfaatan aset daerah berupa tanah untuk penanaman pipa dan/atau kabel optik, pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi sepanjang menyediakan layanan dalam aktivitas tersebut misalnya menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu sebagai tempat instalasi kabel.

- e) Angka 9 Pemakaian Tanah Milik Pemerintah, terkait besaran tarif agar diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.
- f) Angka 11 Penutupan saluran huruf b usaha komersil, angka 14 pemanfaatan depo ikan dan angka 15 pemanfaatan kios, terkait besaran tarif agar diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.
- g) Angka 17 Pemanfaatan MCK, agar dihapus selanjutnya agar dipindahkan ke dalam retribusi pelayanan kebersihan.
- h) Angka 20 Pemakaian Outlet Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan dan angka 21 Pemakaian Gedung Sentra IKM Semanggi Harmoni huruf a ruang produksi, terkait besaran tarif agar diatur dan ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.

3. LAMPIRAN III:

a. Huruf A. PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- 1) Angka 1 Bangunan Gedung, huruf a Standar Harga Satuan Tertinggi disempurnakan sebagai berikut:

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp... (... rupiah).

Selanjutnya Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda PDRD. Untuk selanjutnya, SHST dan HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023, dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

- 2) Setelah huruf a, ditambahkan 1 (satu) huruf terkait rumus perhitungan retribusi Bangunan Gedung yang dicantumkan dalam Struktur dan Besaran Tarif dan dibedakan antara Struktur dan Besaran Tarif untuk Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.

b. Huruf B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING:

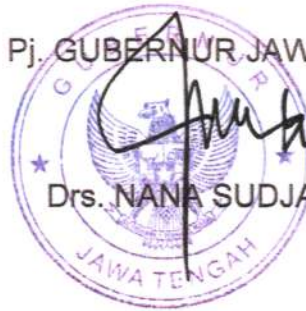
- 1) Judul disempurnakan menjadi "PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING".

- 2) Tabel disempurnakan sebagai berikut:

No	Layanan Retribusi	Besaran Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	100 USD	Per jabatan per orang bulan/ TKA	Disesuaikan dengan kurs pada saat diterbitkan SKRD

Retribusi dimaksud dibayarkan berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan pada saat penerbitan SKRD.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM.